



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/1051/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB GEMILANG JEGU
Alamat Sekolah : Lingkungan Jegu Rt 03 Rw 02 Kelurahan Jegu
Kecamatan Sutojayan
NPSN : 69904508
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Nama Yayasan : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk)
Kelurahan Jegu
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120303540522
Yayasan
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : -
Alamat Yayasan : Lingkungan Jegu Rt 06 Rw 03 Kelurahan Jegu
Kecamatan Sutojayan

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 207/Kb/608/409.101/2013, 20 Maret 2013
Penandatanganan / Notaris : Romelan, S.Pd, M.Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 207/Kb/4944/409.101.2/2017, 19 Juni 2017
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Masa Berlaku : 19 Maret 2021 s.d 19 Maret 2026
Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/009/409.101.09.508/2023, 23 Maret 2023

Keterangan

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 30 Maret 2023
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd

Pembina

NIP. 197307021996061001